



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SARWANI Bin JALIL;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Serapat Muara 1 Rt. 003 Kec. Anjir
Muara Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan 7 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh
tertanggal 12 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 5 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh tanggal 5 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa SARWANI Bin JALIL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,16 gram);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah hp merk Vivo Y18 warna biru No sim 081349978123;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk *HONDA BEAT* warna silver
Nomor Polisi DA 4340 MP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa SARWANI Bin JALIL;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya mengingatkan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa SARWANI Bin JALIL baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Berkas Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 09.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Serapat Muara 1 Rt. 003 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala kemudian di hampiri oleh saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli narkotika jenis sabu ke wilayah Banjarmasin pesanan Sdr AMANG (DPO) menggunakan motor milik Terdakwa, karena saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF tidak memiliki motor dengan dijanjikan akan diberi pekerjaan setelahnya. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF pergi membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP, sesampainya di Jalan Tanjung Berkas Kota Banjarmasin sekitar jam 10.00 wita Terdakwa menunggu di depan masjid, sedangkan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF masuk ke dalam Jalan Tanjung Berkas Kota Banjarmasin untuk membeli narkotika jenis sabu. Kemudian, sekitar jam 10.10 wita Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF pergi dengan membawa narkotika jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada Sdr AMANG (DPO). Sesampainya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF di Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF didatangi oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF yakni atas dasar laporan dari masyarakat tentang akan adanya aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di wilayah tersebut. Kemudian, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF selanjutnya saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF, dimana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,16 gr) yang ditemukan di sebelah kantong jaket sebelah kiri saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, 1 (Satu) buah hp merk Vivo Y18 warna Biru dengan NO SIM 0813499781233 dan 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa SARWANI Bin JALIL yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I., serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 15 Mei 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat nomor : B/208/V/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2023 perihal Pengujian barang bukti sitaan Narkotika Golongan I dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung Metamfetamina positif yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SARWANI Bin JALIL baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita saat Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF sampai di Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF didatangi oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF yakni atas dasar laporan dari masyarakat tentang akan adanya aktivitas peredaran narkotika jenis sabu di wilayah tersebut. Kemudian, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF selanjutnya saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,16 gr) yang ditemukan di sebelah kantong jaket sebelah kiri saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, 1 (Satu) buah hp merk Vivo Y18 warna Biru dengan NO SIM 0813499781233 dan 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa SARWANI Bin JALIL dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.,

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak dalam rangka pengobatan dan tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 15 Mei 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat nomor : B/208/V/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2023 perihal Pengujian barang bukti sitaan Narkotika Golongan I dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung Metamfetamina positif yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SARWANI Bin JALIL pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu atau sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mana tempat Terdakwa ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Marabahan daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Banjarmasin tempat dilakukannya tindak pidana, sehingga Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar jam 09.00 wita ketika Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Anjir Serapat Muara 1 Rt. 003 Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala kemudian di hampiri oleh saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli narkoba jenis sabu ke wilayah Banjarmasin pesanan Sdr AMANG (DPO) menggunakan motor milik Terdakwa, karena saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF tidak memiliki motor dengan dijanjikan akan diberi pekerjaan setelahnya. Selanjutnya, Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF pergi membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP, sesampainya di Jalan Tanjung Berkas Kota Banjarmasin sekitar jam 10.00 wita Terdakwa menunggu di depan masjid, sedangkan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF masuk ke dalam Jalan Tanjung Berkas Kota Banjarmasin untuk membeli narkoba jenis sabu. Kemudian, sekitar jam 10.10 wita Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF pergi dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada Sdr AMANG (DPO). Sesampainya Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF di Kecamatan Anjir Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF didatangi oleh saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI (Keduanya Anggota Kepolisian Polres Barito Kuala) beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF yakni atas dasar laporan dari masyarakat tentang akan adanya aktivitas peredaran narkoba jenis sabu di wilayah tersebut. Kemudian, setelah berhasil mengamankan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF selanjutnya saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI beserta anggota Kepolisian Polres Barito Kuala lainnya melakukan penggeledahan terhadap barang bawaan Terdakwa dan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,16 gr) yang ditemukan di sebelah kantong jaket sebelah kiri saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF, 1 (Satu) buah hp merk Vivo Y18 warna Biru dengan NO SIM 0813499781233 dan 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna silver dengan Nopol DA 4340 MP. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa SARWANI Bin JALIL mengetahui bahwa saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF membeli narkoba golongan I jenis Sabu di Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan karena Terdakwa yang mengantarkan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF ke tempat tersebut untuk membeli narkoba jenis sabu pesanan Sdr AMANG (DPO), yang mana awalnya saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF minta diantarkan oleh Terdakwa untuk membeli pesanan narkoba jenis sabu pesanan Sdr AMANG (DPO) dan Terdakwa menyetujuinya karena dijanjikan akan diberikan pekerjaan. Selanjutnya, ketika Terdakwa mengantarkan saksi MUHAMMAD MAULANA Bin MUHAMMAD ARIF membeli narkoba jenis sabu di Jalan Tanjung Berkat Kota Banjarmasin tersebut terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP yang telah selesai diuji dan ditandatangani tanggal 15 Mei 2023 oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,01 gram sebagaimana Surat nomor : B/208/V/Res Narkoba tanggal 08 Mei 2023 perihal Pengujian barang bukti sitaan Narkoba Golongan I dari Polres Barito Kuala, hasilnya mengandung Metamfetamina positif yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi M. Miri Yadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Sarwani Bin Jalil dan saksi Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif;
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Irwan Eriyadi dan rekan anggota lainnya menangkap Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat, dimana awalnya, pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat kami melaksanakan kegiatan rutin dan patroli di wilayah hukum Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu di sekitar Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kemudian saksi beserta rekan anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Barito Kuala melakukan penyisiran dan pemantauan, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kami melihat dua orang laki-laki berada di pinggir jalan tersebut seperti menunggu seseorang dan kedua laki-laki tersebut sesuai dengan informasi masyarakat yang kami dapat sebelumnya, kemudian kami mendatangi dan mengamankan laki-laki tersebut dan setelah ditanya, laki-laki tersebut mengaku bernama Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif dan Sarwani Bin Jalil, kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami dari Kepolisian dan setelah melakukan pemeriksaan, kami berhasil menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi Muhammad Maulana;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana serahkan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sdr. Amang (DPO) yang sebelumnya meminta saksi Muhammad Maulana membelikan sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Maulana, sabu tersebut diperolehnya dari sdr. Boy (DPO) di Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik sdr. Amang (DPO);

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023, saksi Muhammad Maulana diminta oleh sdr. Amang (DPO) untuk membelikan barang sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Maulana, selanjutnya karena tidak memiliki kendaraan, saksi Muhammad Maulana mengajak Terdakwa untuk membeli sabu ke Tanjung Berkat Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut, saksi Muhammad Maulana bertemu dengan sdr. Boy (DPO) dan menyerahkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima sabu sebanyak 2 (dua) paket;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana adalah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk bensin dan makan, selain itu, selain itu saksi Muhammad Maulana ada dijanjikan pekerjaan oleh sdr. Amang (DPO);

- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui pemesan sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dan berapa banyak sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Muhammad Maulana membeli sabu tersebut kepada siapa dan juga tidak mengetahui dimana saksi Muhammad Maulana menyimpan sabu tersebut;

- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, kami juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 08134997812 milik saksi Muhammad Maulana yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan sdr. Amang (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Sarwani Bin Jalil dan saksi Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif;
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama M. Miri Yadi dan rekan anggota lainnya menangkap Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat, dimana awalnya, pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat kami melaksanakan kegiatan rutin dan patroli di wilayah hukum Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang akan membawa Narkotika Golongan I jenis sabu di sekitar Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kemudian saksi beserta rekan anggota lainnya yang dipimpin langsung oleh Kasat Resnarkoba Polres Barito Kuala melakukan penyisiran dan pemantauan, kemudian sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, kami melihat dua orang laki-laki berada di pinggir jalan tersebut seperti menunggu seseorang dan kedua laki-laki tersebut sesuai dengan informasi masyarakat yang kami dapat sebelumnya, kemudian kami mendatangi dan mengamankan laki-laki tersebut dan setelah ditanya, laki-laki tersebut mengaku bernama Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif dan Sarwani Bin Jalil, kemudian kami memperkenalkan diri bahwa kami dari Kepolisian dan setelah melakukan pemeriksaan, kami berhasil menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi Muhammad Maulana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana serahkan kepada sdr. Amang (DPO) yang sebelumnya meminta saksi Muhammad Maulana membelikan sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Maulana, sabu tersebut diperolehnya dari sdr. Boy (DPO) di Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik sdr. Amang (DPO);
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 5 Mei 2023, saksi Muhammad Maulana diminta oleh sdr. Amang (DPO) untuk membelikan barang sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Maulana, selanjutnya karena tidak memiliki kendaraan, saksi Muhammad Maulana mengajak Terdakwa untuk membeli sabu ke Tanjung Berkat Kota Banjarmasin, sesampainya di tempat tersebut, saksi Muhammad Maulana bertemu dengan sdr. Boy (DPO) dan menyerahkan uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan menerima sabu sebanyak 2 (dua) paket;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana adalah uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk bensin dan makan, selain itu, selain itu saksi Muhammad Maulana ada dijanjikan pekerjaan oleh sdr. Amang (DPO);
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui pemesan sabu tersebut namun Terdakwa tidak mengetahui berapa harga dan berapa banyak sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Muhammad Maulana membeli sabu tersebut kepada siapa dan juga tidak mengetahui dimana saksi Muhammad Maulana menyimpan sabu tersebut;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, kami juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 08134997812 milik saksi Muhammad Maulana yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan sdr. Amang (DPO) dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP milik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;

- Bahwa saksi ditangkap bersama Terdakwa Sarwani Bin Jalil pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat saksi dan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;

- Bahwa pada saat ditangkap, pihak kepolisian menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada teman saksi yang sebelumnya memesan sabu tersebut kepada saksi;

- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA, sdr. Amang (DPO) datang dan meminta saksi membelikan sabu, namun karena pada saat itu saksi tidak memiliki kendaraan, saksi menolaknya, namun sdr. Amang (DPO) kemudian menjanjikan akan memberikan pekerjaan mengangkut besi kepada saksi, dan karena pada saat itu saksi sedang membutuhkan pekerjaan, saksi kemudian menyanggupi permintaan sdr. Amang (DPO) tersebut, selanjutnya sdr. Amang (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, saksi mendatangi Terdakwa di rumahnya dan meminta Terdakwa untuk menemani saksi membeli sabu untuk orang lain di daerah Tanjung Berkat Banjarmasin dengan menjanjikan pekerjaan kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 09.05 WITA, saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol DA 4340 MP milik adik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, saksi dan Terdakwa sampai di Jl. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dan saksi turun menemui

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Boy (DPO) untuk membeli sabu sementara Terdakwa menunggu di depan gang di dekat Masjid;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan sdr. Boy (DPO), saksi memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Boy (DPO) untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi mendatangi Terdakwa kembali dan memberitahu Terdakwa bahwa saksi telah membawa sabu, selanjutnya, saksi dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah Anjir Muara Kab. Barito Kuala;

- Bahwa kemudian, pada saat di perjalanan, saksi menerima telepon dari sdr. Amang (DPO) yang meminta saksi untuk bertemu menyerahkan sabu tersebut di bawah Jembatan Barito, selanjutnya, sesampainya di bawah Jembatan Barito, saksi dan Terdakwa menunggu sdr. Amang (DPO), namun sebelum berhasil menyerahkan sabu tersebut, saksi dan Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sisa pembelian sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli bensin dan makan;

- Bahwa ketika diajak ke Banjarmasin, Terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa saksi akan membeli sabu dan bersedia untuk menemani saksi membeli sabu di Banjarmasin dan selanjutnya mengantarkannya kepada sdr. Amang (DPO);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak dan dengan harga berapa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa baru mengetahuinya setelah ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui dengan siapa saksi membeli sabu tersebut;

- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 08134997812 milik saksi yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan pemesan dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP milik adik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Rahmat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap Terdakwa Sarwani Bin Jalil dan saksi Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito;
- Bahwa awalnya, pada saat saksi sedang duduk-duduk di pinggir jalan, saksi didatangi beberapa orang anggota polisi yang menjelaskan bahwa mereka akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan dan saksi diminta untuk menyaksikan pemeriksaan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi Muhammad Maulana;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP tertanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Dra. Dwi Endah Saraswati, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Sarwani Bin Jalil dan saksi Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi Muhammad Maulana;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada teman saksi Muhammad Maulana yang sebelumnya memesan sabu tersebut kepadanya;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 09.00 WITA, saat Terdakwa sedang berada di depan rumah Terdakwa di Desa Anjir Serapat Muara 1 Rt. 003 Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala, Terdakwa dihampiri oleh saksi Muhammad Maulana yang kemudian mengajak Terdakwa untuk menemaninya membeli sabu untuk orang lain di daerah Tanjung Berkat Banjarmasin dengan menjanjikan pekerjaan kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 09.05 WITA, Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Maulana berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol DA 4340 MP milik adik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana sampai di Jl. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dan saksi Muhammad Maulana turun menemui temannya untuk membeli sabu sementara Terdakwa menunggu di depan gang di dekat Masjid;
- Bahwa tidak berapa lama, saksi Muhammad Maulana datang menghampiri Terdakwa dan menyampaikan bahwa ia sudah mendapatkan sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana pergi meninggalkan lokasi menuju ke daerah Jalan Trans Kalimantan, tepatnya di bawah Jembatan Barito untuk menemui teman saksi Muhammad Maulana yang memesan sabu tersebut, namun sebelum menyerahkan sabu tersebut

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemesan, Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak dan dengan harga berapa saksi Muhammad Maulana membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa baru mengetahuinya setelah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui dengan siapa saksi Muhammad Maulana membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan saksi Muhammad Maulana membeli sabu di Banjarmasin dikarenakan Terdakwa dijanjikan akan diberi pekerjaan oleh orang yang memesan sabu kepada saksi Muhammad Maulana;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, pihak kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 08134997812 milik saksi Muhammad Maulana yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan pemesan dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP milik adik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;
2. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 0813499781233;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sarwani Bin Jalil dan saksi Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi Muhammad Maulana;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada sdr. Amang (DPO) yang sebelumnya meminta saksi Muhammad Maulana membelikan sabu tersebut;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA, sdr. Amang (DPO) datang dan meminta saksi Muhammad Maulana membelikan sabu, namun karena pada saat itu saksi Muhammad Maulana tidak memiliki kendaraan, saksi Muhammad Maulana menolaknya, namun sdr. Amang (DPO) kemudian menjanjikan akan memberikan pekerjaan mengangkut besi kepada saksi Muhammad Maulana, dan karena pada saat itu saksi Muhammad Maulana sedang membutuhkan pekerjaan, saksi Muhammad Maulana kemudian menyanggupi permintaan sdr. Amang (DPO) tersebut, selanjutnya sdr. Amang (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Maulana, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Muhammad Maulana mendatangi Terdakwa di rumahnya dan meminta Terdakwa untuk menemaninya membeli sabu untuk orang lain di daerah Tanjung Berkat Banjarmasin dengan menjanjikan pekerjaan kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 09.05 WITA, saksi Muhammad Maulana bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol DA 4340 MP milik adik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Muhammad Maulana dan Terdakwa sampai di Jl. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dan saksi Muhammad Maulana turun menemui sdr. Boy (DPO) untuk membeli sabu sementara Terdakwa menunggu di depan gang di dekat Masjid;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Muhammad Maulana bertemu dengan sdr. Boy (DPO), saksi Muhammad Maulana memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Boy (DPO) untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Muhammad Maulana mendatangi Terdakwa kembali dan memberitahu Terdakwa bahwa ia telah membawa sabu, selanjutnya, saksi Muhammad Maulana dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah Anjir Muara Kab. Barito Kuala;
- Bahwa kemudian, pada saat di perjalanan, saksi Muhammad Maulana menerima telepon dari sdr. Amang (DPO) yang memintanya untuk bertemu menyerahkan sabu tersebut di bawah Jembatan Barito, selanjutnya, sesampainya di bawah Jembatan Barito, saksi Muhammad Maulana dan Terdakwa menunggu sdr. Amang (DPO), namun sebelum berhasil menyerahkan sabu tersebut, saksi Muhammad Maulana dan Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa pembelian sabu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli bensin dan makan;
- Bahwa ketika diajak ke Banjarmasin, Terdakwa sejak awal telah mengetahui bahwa saksi Muhammad Maulana akan membeli sabu dan bersedia untuk menemani saksi Muhammad Maulana membeli sabu di Banjarmasin dan selanjutnya mengantarkannya kepada sdr. Amang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak dan dengan harga berapa saksi Muhammad Maulana membeli narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa baru mengetahuinya setelah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa juga tidak mengetahui dengan siapa saksi Muhammad Maulana membeli sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau mengantarkan saksi Muhammad Maulana membeli sabu di Banjarmasin dikarenakan Terdakwa dijanjikan akan diberi pekerjaan oleh orang yang memesan sabu kepada saksi Muhammad Maulana;
- Bahwa selain menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut, saksi anggota kepolisian juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 08134997812 milik saksi Muhammad Maulana yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan pemesan dan 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver dengan nopol DA 4340 MP milik adik Terdakwa yang digunakan sebagai sarana transportasi untuk melakukan transaksi jual beli sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menyimpan, ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP tertanggal 15 Mei 2023, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
3. "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Sarwani Bin Jalil yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh



telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa Sarwani Bin Jalil dan saksi Muhammad Maulana Bin Muhammad Arif ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Miri Yadi dan saksi Irwan Eriyadi pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kec. Anjir Muara Kab. Barito Kuala tepatnya di bawah Jembatan Barito, pada saat Terdakwa dan saksi Muhammad Maulana sedang duduk di atas sepeda motor di pinggir jalan tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi Muhammad Maulana;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada sdr. Amang (DPO) yang sebelumnya meminta saksi Muhammad Maulana membelikan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA, sdr. Amang (DPO) datang dan meminta saksi Muhammad Maulana membelikan sabu, namun karena pada saat itu saksi Muhammad Maulana tidak memiliki kendaraan, saksi Muhammad Maulana menolaknya, namun sdr. Amang (DPO) kemudian menjanjikan akan memberikan pekerjaan mengangkut besi kepada saksi Muhammad Maulana, dan karena pada saat itu saksi Muhammad Maulana sedang membutuhkan pekerjaan, saksi Muhammad Maulana kemudian menyanggupi permintaan sdr. Amang (DPO) tersebut, selanjutnya sdr. Amang (DPO) menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana, kemudian sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Muhammad Maulana mendatangi Terdakwa di rumahnya dan meminta Terdakwa untuk menemaninya membeli sabu untuk orang lain di daerah Tanjung Berkat Banjarmasin dengan menjanjikan pekerjaan kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 09.05 WITA, saksi Muhammad Maulana bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol DA 4340 MP milik adik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Muhammad Maulana dan Terdakwa sampai di Jl. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dan saksi Muhammad Maulana turun menemui sdr. Boy (DPO) untuk membeli sabu sementara Terdakwa menunggu di depan gang di dekat Masjid;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muhammad Maulana bertemu dengan sdr. Boy (DPO), saksi Muhammad Maulana memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Boy (DPO) untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Muhammad Maulana mendatangi Terdakwa kembali dan memberitahu Terdakwa bahwa ia telah membawa sabu, selanjutnya, saksi Muhammad Maulana dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah Anjir Muara Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa kemudian, pada saat di perjalanan, saksi Muhammad Maulana menerima telepon dari sdr. Amang (DPO) yang memintanya untuk bertemu menyerahkan sabu tersebut di bawah Jembatan Barito, selanjutnya, sesampainya di bawah Jembatan Barito, saksi Muhammad Maulana dan Terdakwa menunggu sdr. Amang (DPO), namun sebelum berhasil menyerahkan sabu tersebut, saksi Muhammad Maulana dan Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Muhammad Maulana membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut ialah untuk diserahkan kepada pemesan yaitu sdr. Amang (DPO) dan Terdakwa mengetahui tujuan saksi Muhammad Maulana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan ditemukannya 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi Muhammad Maulana dan dengan Terdakwa mengetahui bahwa saksi Muhammad Maulana membawa narkoba jenis sabu, walaupun Terdakwa tidak mengetahui secara pasti jumlah narkoba jenis sabu yang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh



dibawa saksi Muhammad Maulana pada saat itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap oleh saksi anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0404.LP tertanggal 15 Mei 2023, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkoba tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, melainkan untuk diserahkan kepada orang lain sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (*plegen*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (*doen plegen*), mereka yang turut

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*);

Menimbang, bahwa dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa setelah saksi Muhammad Maulana menerima pesan sabu dari sdr. Amang (DPO), sekitar pukul 09.00 WITA, saksi Muhammad Maulana kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya dan meminta Terdakwa untuk menemaninya membeli sabu untuk orang lain di daerah Tanjung Berkat Banjarmasin dengan menjanjikan pekerjaan kepada Terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 09.05 WITA, saksi Muhammad Maulana bersama dengan Terdakwa berangkat menuju Banjarmasin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nopol DA 4340 MP milik adik Terdakwa, kemudian sekitar pukul 10.00 WITA, saksi Muhammad Maulana dan Terdakwa sampai di Jl. Tanjung Berkat Kota Banjarmasin dan saksi Muhammad Maulana turun menemui sdr. Boy (DPO) untuk membeli sabu sementara Terdakwa menunggu di depan gang di dekat Masjid;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muhammad Maulana bertemu dengan sdr. Boy (DPO), saksi Muhammad Maulana memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Boy (DPO) untuk pembelian 2 (dua) paket narkoba golongan I jenis sabu, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian, saksi Muhammad Maulana mendatangi Terdakwa kembali dan memberitahu Terdakwa bahwa ia telah membawa sabu, selanjutnya, saksi Muhammad Maulana dan Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke daerah Anjir Muara Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa kemudian, pada saat di perjalanan, saksi Muhammad Maulana menerima telepon dari sdr. Amang (DPO) yang memintanya untuk bertemu menyerahkan sabu tersebut di bawah Jembatan Barito, selanjutnya, sesampainya di bawah Jembatan Barito, saksi Muhammad Maulana dan Terdakwa menunggu sdr. Amang (DPO), namun sebelum berhasil

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan sabu tersebut, saksi Muhammad Maulana dan Terdakwa telah lebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa ketika diajak ke Banjarmasin, Terdakwa sejak awal telah mengetahui saksi Muhammad Maulana akan membeli sabu dan bersedia untuk menemani saksi Muhammad Maulana membeli sabu di Banjarmasin dan selanjutnya mengantarkannya kepada sdr. Amang (DPO), namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah dan harga sabu yang dibeli saksi Muhammad Maulana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau mengantarkan saksi Muhammad Maulana membeli sabu di Banjarmasin dikarenakan Terdakwa dijanjikan akan diberi pekerjaan oleh orang yang memesan sabu kepada saksi Muhammad Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan Terdakwa mengetahui sedari awal tujuan saksi Muhammad Maulana membeli narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk diserahkan kepada orang lain dan dengan Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Muhammad Maulana telah berhasil memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa baik Terdakwa maupun saksi Muhammad Maulana secara bersama-sama telah melakukan perbuatan menguasai narkoba jenis sabu dengan tujuan yang sama yaitu untuk diantarkan atau diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak bersama-sama menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan tindak pidana yang terbukti ialah Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang dinilai terbukti atau tidak terbukti atas diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menggali lebih dalam fakta persidangan yang telah terungkap, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun saksi Muhammad Maulana menerangkan bahwa ia membeli narkotika jenis sabu yang ditemukan padanya tersebut untuk orang lain dan Terdakwa mengetahui pula hal tersebut, namun pada saat saksi Muhammad Maulana melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa ataupun saksi yang lain tidak ada yang melihat atau dapat memastikan bahwa benar saksi Muhammad Maulana telah membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga dan jumlah sebagaimana yang diterangkan saksi Muhammad Maulana. Selain itu, dengan melihat bahwa tujuan saksi Muhammad Maulana membeli narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk diserahkan kepada orang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa konteks perantara dalam jual beli narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika belum selesai dilaksanakan oleh saksi Muhammad Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dan dengan Terdakwa melakukan perbuatan yang sebagaimana telah diterangkan secara lengkap dalam pertimbangan dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa saksi Muhammad Maulana membawa narkotika jenis sabu sebelum akhirnya narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di kantong jaket sebelah kiri yang dikenakan saksi Muhammad Maulana;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya secara lisan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya mengingat Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus disesuaikan dengan ancaman pidana dalam dakwaan yang terbukti pada diri Terdakwa selain juga pemberian sanksi dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Terdakwa, agar Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pemidanaan yang menitikberatkan pada aspek preventif, edukatif, korektif, dan bukan pada aspek pembalasan, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram yang

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 0813499781233 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP yang walaupun dalam persidangan terbukti digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, namun oleh karena barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai milik adik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa Sarwani Bin Jalil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menanggulangi peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarwani Bin Jalil** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak bersama-sama menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y18 warna biru dengan nomor sim 0813499781233;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna silver dengan nopol DA 4340 MP;

Dikembalikan kepada yang paling berhak melalui Terdakwa Sarwani Bin Jalil;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, oleh kami, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indi Rizka Sahfira, S.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imansyah, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Imansyah, S.E.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2023/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32